

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu

¹ Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Pasal 1 dan 18, (Bandung: Fokusmedia, 2004)

² Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut walikota.³

Wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.⁴

Prinsip otonomi daerah adalah dengan menggunakan prinsip seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.⁵

Menurut Smith yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan pungutan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil.⁶

³ H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2014), hlm. 55.

⁴ C.S.T. Kansil, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cetakan ke-4, 2011), hlm. 141.

⁵ H. Siswanto Sunarno, *Op Cit*, hlm. 8.

⁶ Fatkhul Muin, *Jurnal Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*, 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah juga memiliki fungsi ekstraktif, yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktivitas penyelenggaraan Negara.⁷

Ciri utama yang menunjukkan suatu Daerah Otonom mampu berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya Daerah Otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.⁸

Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ditegaskan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri dari :⁹

1. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

⁷ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi Ketiga)*, (Jakarta: oleh ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Penerbit Prenada Media Group, Cetakan ke-7, 2011), hlm. 139.

⁸ Ismanudin, *Jurnal Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kemandirian Daerah Kabupaten Indramayu*, 2011.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan lainnya yang sah misalnya bisa berupa sumbangan namun selanjutnya, sumbangan bersifat rutin atau wajib yang berupa uang dengan jumlah tertentu yang ditetapkan misalnya, pajak kendaraan bermotor. Kemudian bisa berupa Cukai seperti, minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok dan tembakau. Dan Bea Masuk berupa barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri.

2. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :
 - 1) Dana perimbangan
 - 2) Dana otonomi khusus
 - 3) Dana keistimewaan; dan
 - 4) Dana Desa
 - b. Transfer antar-Daerah terdiri atas :
 - 1) Pendapatan bagi hasil; dan
 - 2) Bantuan keuangan

Kondisi kemampuan keuangan daerah secara umum selama ini masih memperlihatkan kesenjangan yang cukup besar terutama untuk bisa membiayai pemerintahannya sendiri, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah tersebut. Kondisi tersebut secara umum tercermin dari masih kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PAD) dibandingkan dengan penerimaan subsidi dari pemerintah yang lebih tinggi (Pusat maupun Provinsi).

Setiap negara, khususnya negara yang sedang berkembang, sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan tersebut ditujukan bagi tercapainya kesejahteraan warga negaranya. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan partisipasi rakyat dalam pelaksanaannya. Partisipasi rakyat tersebut salah satunya melalui pembayaran pajak.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.¹⁰

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula *ajeg* menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi.

¹⁰ Evans Emanuel Sinulingga, *Jurnal Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*, 2013.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah *tax* (Inggris), *import contribution*, *taxe*, *droit* (Perancis), *Steuer*, *Abgabe*, *Gebuhr* (Jerman), *impuesto contribution*, *tribute*, *gravamen*, *tasa* (Spanyol) dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah tarif.¹¹

Rochmat Soemitro, dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.¹²

Menurut Charles E. McLure, sebagaimana yang dirujuk oleh Abu Samah, bahwa pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau instansi yang fungsinya setara dengan Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.¹³

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan

¹¹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia, (Konsep dan Aspek Formal)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 21.

¹² Siti Kurnia Rahayu, dkk, *Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1.

¹³ Abu Samah, *Memahami Hukum Pajak Di Indonesia*, (Pekanbaru: Hasil Cetakan, 2016), hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, pajak dibagi menjadi beberapa jenis :¹⁴

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung : pajak penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung : pajak pertambahan nilai (PPN)
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif
 - b. Pajak Objektif
3. Menurut Pungutan
 - a. Pajak Pusat : pajak penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Daerah : pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame

Sebagai contoh, “saat anda menginap/beristirahat di hotel lalu melakukan pembayaran, dan terlihat dalam struk/nota pembayaran terdapat tambahan pengenaan Pajak Hotel sebesar 10%, maka anda telah berkontribusi dalam pembayaran Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di mana Hotel itu berusaha. Pembayaran yang anda lakukan akan dihimpun oleh pengusaha Hotel yang berposisi sebagai Wajib Pajak, lalu pengusaha Hotel tersebut akan menyetor pajak Hotel yang telah dikutip dari pelanggan tersebut ke rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah.”

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4-5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.¹⁵

Berdasarkan Contoh di atas, itu adalah salah satu contoh dari Pajak Daerah yang mana Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁶

Pajak hotel merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial jika dikelola dengan baik karena dengan seiring berkembangnya pembangunan kota Pekanbaru menjadi kota yang berkembang dengan pesat telah banyak hotel-hotel serta wisma-wisma yang berada di kota Pekanbaru. Berikut di bawah ini jumlah hotel, wisma serta penginapan yang terdata pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru :

¹⁵ *Ibid*, hlm. 89.

¹⁶ Abu Samah, *Ibid*, hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL I:1
JUMLAH HOTEL, WISMA SERTA PENGINAPAN YANG TERDATA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

No	Kelas Hotel	Jumlah Hotel
1	Bintang 5	2
2	Bintang 4	7
3	Bintang 3	31
4	Bintang 2	9
5	Bintang 1	7
6	Wisma/Melati	93
7	Rumah Kost	59
	JUMLAH	208

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2017)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah hotel yang berkelas adalah sebanyak 56 hotel. Dan hotel paling banyak ada pada kelas hotel bintang 3 sebanyak 31 hotel.

Semua Wajib Pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut disengaja ataupun tidak disengaja oleh Wajib Pajak.¹⁷

Penetapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Jika semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan Negara juga akan semakin besar.

¹⁷ Ida Ayu Ivon Trisnayanti, dkk, *Jurnal, Pengaruh Self Assessment system, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Hotel adalah iuran atau pungutan pajak atas pelayanan hotel. Realisasi penerimaan pajak hotel adalah semua hasil penerimaan secara keseluruhan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berikut di bawah ini Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2014 sampai Tahun 2017 di Kota Pekanbaru :

TABEL I:2
REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL TAHUN 2014
SAMPAI TAHUN 2017 DI KOTA PEKANBARU

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Taregt (%)
2014	23.599.905.294	22.554.327.582	95,57%
2015	43.959.895.823	22.519.977.181	51,23%
2016	30.074.453.964	28.607.749.661	95,12%
2017	90.615.774.452	30.557.085.171	33,72%

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2017)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2014 target yang ditetapkan pajak hotel sebesar Rp. 23.599.905.294 dan realisasi penerimaan pajak hotel yang diterima dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 22.554.327.582 atau sebesar 95,57%. Dan pada tahun 2015 target yang telah ditetapkan pajak hotel adalah Rp. 43.959.895.823 dan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 22.519.977.181 atau 51,23% mengalami penurunan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2016 target yang telah ditetapkan untuk pajak hotel sebesar Rp. 30.074.453.964 dan realisasi penerimaan pajak hotel yang diterima dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 28.607.749.661 atau sebesar 95,12%. Dan pada tahun 2017 target yang telah ditetapkan pajak hotel adalah Rp. 90.615.774.452 namun pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataannya hanya terelisasi sebesar Rp. 30.557.085.171 atau sebesar 33,72% dan sangat mengalami penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya.

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai pajak yang belum dilaporkan sebagai akibat tidak jujurinya Wajib Pajak dalam melaporkan pendapatannya. Untuk itu penerimaan pajak hotel tidak dapat terealisasi dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Terhadap pajak yang belum dilaporkan ini, maka perlu dilaksanakan tindakan pemeriksaan pajak yang lebih efektif lagi. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel bahwa “Pemilik Hotel yang diperiksa wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku dan catatan, dokumen yang menjadi dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan memberikan keterangan lain yang diperlukan.”¹⁸

Berdasarkan Peningkatan jumlah pajak yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak Hotel maka penulis ingin melakukan penelitian lebih

¹⁸ Lihat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang *Pajak Hotel*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjut mengenai Pemeriksaan Pajak Hotel oleh Dispenda Kota Pekanbaru, dengan judul :

“WEWENANG DISPENDA KOTA PEKANBARU DALAM PEMERIKSAAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL”

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang inti permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Wewenang Dispenda Kota Pekanbaru dalam pemeriksaan pajak hotel berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Kendala dalam Pemeriksaan Pajak Hotel.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wewenang Dispenda Kota Pekanbaru dalam pemeriksaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dispenda Kota Pekanbaru dalam proses pemeriksaan pajak hotel?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui wewenang Dispenda Kota Pekanbaru dalam pemeriksaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dispenda Kota Pekanbaru dalam proses pemeriksaan pajak hotel.

E. Manfaat Penulisan

Adapun Manfaat penulisan yang hendak diperoleh oleh penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bahan informasi guna menambah wawasan dan penerapan ilmu yang di dapat selama kuliah.
2. Bagi institusi dan pihak lain yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian di bidang yang sama atau penelitian lanjutan.
3. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

F. Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Sosiologis (Yuridis Sosiologis), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data primer atau data lapangan, meneliti efektifitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yaitu di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru karena di sana ada masalah dan beberapa Hotel yang ada di Kota Pekanbaru karena diduga Para Wajib Pajak Hotel tidak jujur dalam melaporkan pajak sebagaimana mestinya, sehingga muncul permasalahan bagaimanakah Pemeriksaan Pajak yang efektif kepada Wajib Pajak tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung, baik dengan metode wawancara (interview) dengan Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atau Pihak dari beberapa Hotel yang ada di Pekanbaru.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli dan berbagai sumber hukum lainnya.
- c. Sumber data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁰ Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah 109 orang Keseluruhan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan 56 Hotel Berbintang di Kota Pekanbaru yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, karena populasi terlalu banyak maka penulis mengambil sampel 6 orang Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan 4 Hotel Berbintang dari beberapa Hotel yang ada di Kota Pekanbaru dengan teknik *random sampling*.

**TABEL I:3
POPULASI DAN SAMPEL**

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	109 pegawai	6 pegawai	5,50%
2	Hotel di Pekanbaru	56 hotel berbintang	4 hotel berbintang	7,14 %

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2017)

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 118.

²¹ Hajar M, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA, 2011), hlm. 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.²²

2. Wawancara

Di samping pengamatan (*Observation*), peneliti juga menggunakan metode wawancara (*Interview*) yang dilakukan secara sistematis dan runtun serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.²³

3. Penelitian Pustaka

Merupakan suatu bentuk penelitian dalam pengumpulan data. Penelitian ini menitikberatkan pada pencarian data/informasi pada buku, artikel, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan

²² H.M. Burhan Bingin, *Metode penelitian Kuantitatif “Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya”*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi ke-2, hlm. 114.

²³ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), Cetakan ke-6, hlm. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku nyata.²⁴ Data yang diperoleh, lalu diolah dalam bentuk metode deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Kemudian dari hasil analisis yang telah dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

7. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, maka penulis menjelaskan data tersebut dengan metode deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan antara lain, pembahasan ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum lokasi penelitian yakni gambaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu sejarah,

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

visi dan misi, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, serta struktur Organisasi dan keadaan pegawainya.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini akan menguraikan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan judul penelitian yakni tentang pengertian Pengertian pajak, Wajib Pajak, Pajak Hotel, serta kepatuhan dalam perpajakan dan Pemeriksaan Pajak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yakni merupakan jawaban dari rumusan masalah yang mencakup tentang Wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Pemeriksaan Pajak Hotel.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**